



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II, Lantai 1, Kode Pos 77212  
telp/fax 0552-2029748 Email: [bpmptprov.kaltara@gmail.com](mailto:bpmptprov.kaltara@gmail.com) Website : [dpmptsp.kaltaraprov.go.id](http://dpmptsp.kaltaraprov.go.id)  
**TANJUNG SELOR**

---

## **PERSYARATAN SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN**

### **PERSYARATAN 2 RANGKAP**

#### **Persyaratan Administrasi :**

1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara;
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melampirkan salinannya;
3. Bukti penguasaan hak atas tanah dan perairan;
4. Dokumen Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan untuk daerah tempat pelabuhan penyeberangan berada;
5. SK Penetapan Lintas Penyeberangan;
6. Surat Permohonan bermaterai yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data;
7. Dokumen rencana umum jaringan transportasi jalan;
8. Rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur terkait keterpaduan lokasi dengan RTRW Kabupaten/ Kotamadya dan RTRW Provinsi;
9. Bukti kesesuaian dengan RIPN;
10. Studi Kelayakan memuat pertimbangan:
11. Aspek teknis (mempertimbangkan kondisi geografi, hidroceanografi, topografi, bathimetri dan geoteknik);
12. Aspek ekonomis dan finansial.
13. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan penyeberangan dan dilengkapi dengan Nama lokasi dan letak wilayah administrasi pelabuhan.

#### **Persyaratan Teknis :**

1. Masterplan/ Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan;
2. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan dan prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan penyeberangan;
3. Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
4. Kajian terhadap Dampak Lalu Lintas yang dituangkan dalam Dokumen Andalalin;
5. Pemenuhan standar lingkungan dari Lembaga yang bertanggung jawab dibidang Lingkungan Hidup;
6. Gambar teknis dilengkapi dengan spesifikasi teknisnya;
7. Hasil kajian terhadap batas-batas DLK dan DLKp Pelabuhan;
8. Peta yang dilengkapi dengan batas-batas DLK dan DLKp Pelabuhan Penyeberangan;
9. Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan SBNP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan;
10. Salinan keputusan pelaksanaan pembangunan;
11. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan;
12. Bukti ketersediaan fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
13. Berita Acara Uji Coba Sandar Kapal; Kapal;
14. Bukti ketersediaan pelaksanaan kegiatan pelabuhan penyeberangan dinyatakan dengan SK pembentukan dan Struktur Organisasi pelaksana;
15. Bukti ketersediaan memiliki sistem dan prosedur pelayanan pelabuhan penyeberangan;
16. Bukti ketersediaan sumber daya manusia bidang teknis pengoperasian pelabuhan penyeberangan yang memiliki pengetahuan di bidang pelabuhan penyeberangan;
17. Bukti ketersediaan sistem pengelolaan lingkungan;
18. Bukti ketersediaan jalan akses pelabuhan penyerangan.